



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

GANDHI GUNTARI SAEBANI, Umur 29 tahun, Tempat/tanggal lahir Palembang, 05 Desember 1994, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Agama Islam, Status Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Demang Blok B.13 RT. 045 RW. 013 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Oktober 2024 dibawah Register Nomor: 366/Pdt.P/2024/PN PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon atas nama **GANDHI GUNTARI SAEBANI** dilahirkandi Palembang pada tanggal 05 Desember 1994.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon Atas nama: **GANDHI GUNTARI** Nomor: 312/5590/SK.4/XII/227/1994 tanggal 05 Desember 1994, karena pada saat Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat Kesalahan karena Pemohon ingin Nama belakang ada Nama orang Tua Pemohon untuk itu pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: **GANDHI GUNTARI** menjadi Nama Baru **GANDHI GUNTARI SAEBANI**.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampiran :

Halaman 1 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto copy Akte Kelahiran Pemohon;
3. Foto copy Kartu Keluarga;
4. Foto Copy Izajah TK,SD,SMP,SMA,D.III, S.I;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Orang tua;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Orang tua;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon Yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 312/5590/SK.4/XII/227/1994 tanggal 05 Desember 1994, dari Nama lama **GANDHI GUNTARI** menjadi Nama Baru **GANDHI GUNTARI SAEBANI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan Nama Suami Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya,

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671044512940009 atas nama Gandhi Guntari Saebani tanggal 29 Maret 2012, **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671040602230002 atas nama Kepala Keluarga Lisnurwati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 Maret 2023, **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 312/5590/SK.4/XII/227/1994 atas nama Gandhi Guntari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Desember 1994, **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 851 ALF atas nama Gandhi Guntari Saebani tanggal 25 Juni 2000, **bukti P-4**;

Halaman 2 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gandhi Guntari Saebani tanggal 23 Juni 2007, **bukti P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Gandhi Guntari Saebani tanggal 7 Mei 2010, **bukti P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Gandhi Guntari Saebani tanggal 24 Mei 2013, **bukti P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Institut Pertanian Bogor dengan Nomor Ijazah 0301160927 atas nama Gandhi Guntari Saebani, **bukti P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Universitas Esa Unggul atas nama Gandhi Guntari Saebani tanggal 31 Agustus 2022, **bukti P-9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW01/1202/27/II/1991 antara Ahmad Saebani dengan Lisnurwati EP tanggal 12 Januari 1991, **bukti P-10**;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/63/LP/2021 atas nama Ir. Ahmad Saebani disebabkan karena sakit yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Lorok Pakjo Palembang pada tanggal 18 Mei 2021, **bukti P-11**;

Selanjutnya seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Lisnurwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yaitu dari nama lama Gandhi Guntari menjadi Gandhi Guntari Saebani;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan karena Pemohon ingin nama belakang ada nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
2. Saksi **Sugiyarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yaitu dari nama lama Gandhi Guntari menjadi Gandhi Guntari Saebani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan karena Pemohon ingin nama belakang ada nama orang tua Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Demang Blok B.13 RT. 045 RW. 013 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang (Bukti P-1 dan P-11) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya **GANDHI GUNTARI** menjadi Nama Baru **GANDHI GUNTARI SAEBANI**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya **GANDHI GUNTARI** menjadi Nama Baru **GANDHI GUNTARI SAEBANI** dikarenakan Pemohon ingin Nama belakang ada Nama orang Tua Pemohon;

Halaman 4 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon tertulis namanya **Gandhi Guntari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Lisnurwati** dan **Sugiyarta** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin Nama belakang ada Nama orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi **Lisnurwati** dan **Sugiyarta** mengetahui hal tersebut karena saksi **Lisnurwati** adalah orang tua dari Pemohon dan saksi **Sugiyarta** adalah tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Halaman 5 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang No 23 Tahun 2006 jo Undang Undang No 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 312/5590/SK.4/XII/227/1994 tanggal 05 Desember 1994, dari nama lama Gandhi Guntari menjadi nama baru Gandhi Guntari Saebani;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Romi Sinatra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 366/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 22 Oktober 2024, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H. Panitera Pengganti yang disampaikan melalui system peradilan elektronik (*e-court*) kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Halaman 6 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.100.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 21.000,-

Jumlah

Rp 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN.Plg